



P U T U S A N

Nomor XXXX...../ Pid. Sus/ 2022/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Sulawesi ;
Umur / tgl.lahir : 49 tahun / 07 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tarakan;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan :
Telah ditangkap tanggal 02 Februari 2022 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 ;
4. Penuntut sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022 ;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Vetherson Salomo Sagala, S.H., Penasihat Hukum pada Posbankum Pengadilan Negeri Tarakan beralamat di Jl.Diponegoro Nomor.99 Tarakan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Mei 2022 Nomor 116/ Pen. Pid. Sus/ 2022/ PN Tar ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 116/Pen.Pid/ 2022/PN Tar, tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2022/PN Tar, tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul denganya yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun tentang 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsider 06 (enam) bulan Kurungan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju olahraga warna merah hitam
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah hitam
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih
 - 1 lembar celana dalam warna merah maroon

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah membaca mendengar pembelaan terdakwa dan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih memiliki tanggungan memenuhi kebutuhan keluarga dan Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa I, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 hingga bulan Januari tahun 2022, di SDN 049 Kota Tarakan yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika SAKSI yang masih berusia 11 (sebelas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LU-19102010-0005 tanggal 21 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) yang merupakan murid kelas 5A SDN 049 Kota Tarakan, memulai kegiatan sekolah tatap muka dengan Terdakwa sebagai Guru Wali Kelas yang mengajar di kelas 5A (sesuai dengan Petukan Keputusan Walikota Tarakan No.: 823.3/19-III/BKPP tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani Plt. Walikota H. Khaeruddin Arief Hidayat);

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 07.30 WITA ketika SAKSI sedang mengikuti pembelajaran tatap muka yang diajar oleh Terdakwa di dalam ruang kelas 5A bersama dengan 13 (tiga belas) orang murid lainnya, Terdakwa berjalan mengelilingi ruang kelas untuk memantau murid-murid tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah kanan dan mendatangi meja SAKSI yang terletak pada barisan pertama bagian depan. Lalu Terdakwa berdiri di samping kanan Anak Korban SAKSI yang pada saat itu dalam posisi menulis dan secara tiba-tiba langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban SAKSI T bagian kanan dengan menggunakan tangannya selama kurang lebih 1 (satu) menit yang disaksikan oleh SAKSI ,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kaget Saksilangsung menepis tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan menuju ke belakang kelas lalu kembali berjalan mengelilingi murid di dalam kelas tersebut;

Bahwa Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali melakukan pencabulan terhadap Saksi, yakni pencabulan yang pertama terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 08.00 WITA di dalam ruang kelas 5A SDN 049 Tarakan, dengan cara yang sama yakni memegang dan meremas payudara Saksiserta mengoleskan air liur Terdakwa ke bibir Saksidengan menggunakan jari Terdakwa dan memegang alat kemaluan (vagina) lalu menekannya dengan menggunakan jari Terdakwa dari luar celana Anak Korban SAKSI;

Bahwa selain melakukan pencabulan terhadap SaksiTerdakwa juga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban SAKSI sebanyak 1 (satu) kali yakni sekitar bulan Oktober 2021 Pukul 09.00 WITA di dalam kelas SDN 049 Tarakan dengan cara memegang dan meremas payudara serta memegang paha bagian dalam terhadap Anak Korban SAKSI dan Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban saksi sebanyak 1 (satu) kali yakni hari tanggal bulan lupa 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA di dalam kelas SDN 049 Tarakan, dengan cara memegang dan meremas payudara dan mengoleskan air liur Terdakwa ke bibir Anak Korban SAKSI menggunakan jarinya;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Hidup Nomor : 357.7/4.4.7 3476/II/RSUD.TRK.2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr.

H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan odontogram : Tidak ditemukan gigi molar.

Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder: Sudah muncul bulu kemaluan.
2. Vagina (alat kelamin perempuan): ditemukan sedikit lender putih di seluruh vagina tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput dara): ditemukan selaput dara berwarna merah pucat seperti sekelilingnya. Ditemukan tebal selaput darai sekitar sepertiga dari lobang vagina. Ditemukan celah dangkal pada jam sembilan pada posisi terperiksa telentang saat diperiksa, celah makin menyempit ke arah ujung celah. Ditemukan sedikit lender putih di selaput dara.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium:

- Swab vagina : Negatif.
- Tes Kehamilan : Tidak diperiksa ;

Kesimpulan :

1. Tidak ditemukan pada seorang anak perempuan robekan lama atau baru pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma). Ditemukan sedikit keputihan pada vagina dan selpaut dara merupakan hal yang wajar pada wanita ;

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa , pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 hingga bulan Januari tahun 2022, di SDN 049 Kota Tarakan yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi yang masih berusia 11 (sebelas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LU-19102010-0005 tanggal 21 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) yang merupakan murid kelas 5A

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 049 Kota Tarakan, memulai kegiatan sekolah tatap muka dengan Terdakwa sebagai Guru Wali Kelas yang mengajar di kelas 5A (sesuai dengan Petukan Keputusan Walikota Tarakan No.: 823.3/19-III/BKPP tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani Plt. Walikota H. Khaeruddin Arief Hidayat);

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 07.30 WITA ketika Saksisedang mengikuti pembelajaran tatap muka yang diajar oleh Terdakwa di dalam ruang kelas 5A bersama dengan 13 (tiga belas) orang murid lainnya, Terdakwa berjalan mengelilingi ruang kelas untuk memantau murid-murid tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah kanan dan mendatangi meja Saksiyang terletak pada barisan pertama bagian depan. Lalu Terdakwa berdiri di samping kanan Saksiyang pada saat itu dalam posisi menulis dan secara tiba-tiba langsung memegang dan meremas payudara Saksibagian kanan dengan menggunakan tangannya selama kurang lebih 1 (satu) menit yang disaksikan oleh Anak Korban SAKSI , karena kaget Saksilangsung menepis tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksidan menuju ke belakang kelas lalu kembali berjalan mengelilingi murid di dalam kelas tersebut;

Bahwa Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban SAKSI, yakni pencabulan yang pertama terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 08.00 WITA di dalam ruang kelas 5A SDN 049 Tarakan, dengan cara yang sama yakni memegang dan meremas payudara Saksiserta mengoleskan air liur Terdakwa ke bibir Saksidengan menggunakan jari Terdakwa dan memegang alat kemaluan (vagina) lalu menekannya dengan menggunakan jari Terdakwa dari luar celana Anak Korban SAKSI;

Bahwa selain melakukan pencabulan terhadap SaksiTerdakwa juga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban SAKSI sebanyak 1 (satu) kali yakni sekitar bulan Oktober 2021 Pukul 09.00 WITA di dalam kelas SDN 049 Tarakan dengan cara memegang dan meremas payudara serta memegang paha bagian dalam terhadap Anak Korban SAKSI dan Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yakni hari tanggal bulan lupa 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA di dalam kelas SDN 049 Tarakan, dengan cara memegang dan meremas payudara dan mengoleskan air liur Terdakwa ke bibir Anak Korban SAKSI menggunakan jarinya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Hidup Nomor : 357.7/4.4.7
3476/II/RSUD.TRK.2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr.
H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan odontogram : Tidak ditemukan gigi molar.

Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder: Sudah muncul bulu kemaluan ;
2. Vagina (alat kelamin perempuan): ditemukan sedikit lender putih di seluruh vagina tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan ;
3. Hymen (selaput dara): ditemukan selaput dara berwarna merah pucat seperti sekelilingnya. Ditemukan tebal selaput darai sekitar sepertiga dari lobang vagina. Ditemukan celah dangkal pada jam sembilan pada posisi terperiksa telentang saat diperiksa, celah makin menyempit ke arah ujung celah. Ditemukan sedikit lender putih di selaput dara ;

Laboratorium:

- Swab vagina : Negatif.
- Tes Kehamilan : Tidak diperiksa ;

Kesimpulan :

1. Tidak ditemukan pada seorang anak perempuan robekan lama atau baru pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma). Ditemukan sedikit keputihan pada vagina dan selaput dara merupakan hal yang wajar pada wanita.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa payudara Anak Korban dipegang dan diremas serta alat kemaluan (vagina) Anak Korban dipegang oleh terdakwa yang terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruangan kelas 5A SDN 049 yang beralamatkan di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan ;
 - Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa karena merupakan guru wali kelas dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui pasti sejak kapan terdakwa menjadi guru di SDN 049 Tarakan, namun sejak Anak Korban bersekolah dari kelas 1 (satu) terdakwa sudah menjadi guru di SDN 049 tarakan dan saat ini menjadi wali kelas Anak Korban di sekolah ;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengingat berapa kali terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena Terdakwa sering melakukannya;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yakni ketika Anak Korban sedang belajar di dalam kelas bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa datang melewati kursi Anak Korban kemudian berhenti disamping Anak Korban lalu tangan kanan Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa meninggalkan Anak Korban dan menuju ke belakang kelas lalu berjalan mengelilingi meja murid di dalam kelas;
 - Bahwa kejadian pencabulan yang pertama terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 08.00 WITA di dalam ruang kelas 5A SDN 049 yang beralamatkan di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan kejadian yang terakhir terjadi pada hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WITA di dalam ruangan kelas 5A SDN 049 yang beralamatkan di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
 - Bahwa selain memegang dan meremas payudara Anak Korban, terdakwa ada melakukan hal lain yaitu mengolesi bibir Anak Korban dengan air liur yang ditaruh dijari terdakwa serta memegang dan menekannya Vagina Anak Korban dengan menggunakan jarinya dari luar celana Anak Korban ;
 - Bahwa Jarak antara Anak Korban dan terdakwa saat itu kurang lebih setengah meter karena terdakwa berdiri tepat di sebelah kanan dan sangat dekat dengan badan Anak Korban ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



- Bahwa Situasi di dalam ruang kelas 5A saat itu ramai karena baru memulai pelajaran dan Kondisi penerangan pada saat itu terang karena kejadiannya terjadi pada pagi hari sekira pukul 07.30 WITA;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban ketika sedang belajar di dalam kelas ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu atau serangkaian kebohongan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa setelah payudara Anak Korban dipegang dan diremas oleh terdakwa, Payudara Anak Korban masih dalam kondisi baik-baik saja, namun terasa sakit setelah dipegang dan diremas oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menepis tangan terdakwa ketika meremas payudara Anak Korban ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Anak Korban sebelum memegang dan meremas payudara Anak Korban dan semua perbuatan pencabulan tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat ini 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dan saat masih bersekolah kelas 5 (lima) SD ;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah terdakwa mengetahui usia Anak Korban atau tidak, namun terdakwa mengetahui bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah kelas 5 (lima) SD karena merupakan wali kelas Anak Korban ;
- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut adalah Anak Saksi Saksi, Anak Korban juga ada bercerita kepada Anak Saksi Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyangkal keterangan saksi yang pada pokoknya terdakwa tidak ada memegang kemaluan anak dari saksi ;

2. Saksi 2 , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksitelah dipegang dan diremas payudaranya oleh terdakwa, pada hari Jumat Tanggal 28 bulan Januari 2022 sekira pukul 07.30 WITA di SDN 049 Ruang kelas 5A beralamatkan Jl. P. Aji Iskandar Rt. 013 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan ;
- Bahwa terdakwa merupakan guru di Sekolah Anak Korban Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban , melainkan teman sekolah ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa bekerja sebagai guru/wali kelas di di SDN 049 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan akan tetapi ketika saksi 3 masuk di SDN 049, Terdakwa sudah bekerja sebagai guru di SDN 049 tersebut ;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa sering melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi yaitu sekira jam 07.30 WITA pada saat Terdakwa sedang mengajar pelajaran matematika di kelas 5A kemudian ketika Terdakwa akan melewati bangku tempat Saksi duduk tiba-tiba Tersangka berhenti di samping Saksi lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa kembali mengajar di kelas. Bahwa selain perbuatan cabul tersebut Terdakwa ada memegang vagina, menyentuh bibir Saksi menggunakan tangannya yang telah dioleskan air liurnya;
- Bahwa Anak Saksi bisa mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi yakni ketika pulang sekolah, Anak Saksi bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi Saksi sedang berjalan menuju ke Rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban bercerita jika tadi pagi waktu di Sekolah sekira jam 07.30 WITA Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Kondisi penerangan didalam ruang kelas pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi yaitu terang karena masih pagi hari dan situasi kelas ramai karena sedang dalam jam pelajaran sekolah ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada memaksa, melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan atau melakukan bujuk rayu atau serangkaian kebohongan atau mengiming imingi sesuatu terhadap Anak Korban Saksi;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Anak Korban Saksi;
- Bahwa kondisi Saksi setelah kejadian pencabulan tersebut adalah merasakan sakit pada bagian payudaranya, akan tetapi kondisi Anak Korban baik-baik saja ;
- Bahwa yang melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Saksi adalah Anak Saksi Saksi ;
- Bahwa selain Anak Saksi yang mengetahui kejadian pencabulan tersebut adalah Anak Saksi Saksi, Saksi Katrina dan sdr. Saksi ;
- Bahwa selain Anak Korban Saksi, yang pernah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Anak Saksi



sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri.

Saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa bentuk pencabulan yang dilakukan oleh terhadap Anak Saksi yakni pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira jam 11.00 WITA di ruang kelas 5A SDN 049 beralamatkan Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Saksi menggunakan kedua belah tangannya lalu menyentuh bibir Anak Saksi menggunakan tangan Terdakwa yang telah dioleskan liurnya terlebih dahulu, dengan posisi Terdakwa berdiri dibelakang Anak Korban yang sedang duduk menghadap papan tulis ;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi di dalam kelas hanya ada Anak Saksi, Sdri. Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa sesaat atau sesudah melakukan pencabulan terhadap Anak terdakwa tidak ada memaksa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu atau serangkaian kebohongan atau mengiming imingi sesuatu kepada Anak Saksi ;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian Pencabulan yang dialami oleh Anak Saksi tetapi Sdri. Saksi, Saksi Saksi, Saksidan Saksi Katrina mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dialami Anak Saksi yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira Pukul 11.00 WITA di ruang kelas 5A SDN 049, ketika Anak Saksi masuk ke dalam kelas sudah ada sdri. Saksi dan terdakwa lalu Anak Saksi duduk dibangku kelas belajar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengerjakan soal di papan tulis dan sdri. Saksi disuruh Terdakwa mengecek AKM (Asesmen Akademi Minimum) di kelas 3A kemudian saksi meninggalkan kelas tersebut dan hanya tinggal Anak Saksi dan Terdakwa di dalam ruangan kelas. Lalu Terdakwa mendatangi tempat duduk Anak Saksi, dalam posisi berdiri membelakangi Anak Saksi, Terdakwa menggunakan kedua tangannya memegang dan meremas payudara Anak Saksi selama beberapa menit sambil berkata “gemuknya kamu ty” lalu Terdakwa bertanya “kamu udah haid” lalu Anak Saksi menjawab “tidak” kemudian tiba-tiba datang sdri. Saksi masuk ke dalam kelas sehingga Terdakwa langsung berhenti meremas payudara Anak Saksi. Lalu sdri. Saksi berkata “belum pak” kemudian Terdakwa menjawab “coba di cek lagi” sehingga sdri. Saksi kemabli meninggalkan kelas lalu Terdakwa menggunakan tangannya



yang sudah diolesi liurnya menyentuh bibir Anak Saksi dan kembali meremas payudara Anak Saksi menggunakan kedua tangannya. Tidak lama kemudian sdr. Saksi kembali datang dan berkata kepada Terdakwa jika Anak Saksi dan sdr. Saksi disuruh ke ruangan AKM, lalu Anak Saksi pergi bersama dengan sdr. Saksi meninggalkan kelas tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 , dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa teman Anak Saksi yang bernama Saksitelah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 28 bulan Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita di ruang kelas 5A SDN 049 yang berada di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan ;
- Bahwa terdakwa merupakan wali kelas Anak Saksi di kelas 5A SDN 049 Tarakan dan mengajar semua mata pelajaran kecuali Agama dan Olahraga/Penjas ;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencabulan kepada Saksi adalah Terdakwa memegang Payudara Saksisambil meramas dengan tangan kanannya, dengan posisi Terdakwa berdiri di samping Saksisambil berjalan dan posisi Saksipada saat itu sedang duduk dibangku paling depan di dalam kelas ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Saksi, Saksi melihat langsung kejadian tersebut, dengan posisi duduk saksi berada di bangku urutan ketiga dari depan ;
- Bahwa Ketiak terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksipada saat itu Anak Korban kemudian menepis tangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencabulan Saksibercerita kepada Saksi bahwa merasakan rasa sakit pada bagian payudaranya ;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Saksi, selain kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 di ruangan kelas 5A SDN 049 Tarakan, sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali memegang dan meramas Payudara Anak Korban dan juga pernah memegang vagina Anak Korban dengan cara menekan-nekan dan juga pernah membasuh air liur Terdakwa ke Bibir Anak Korban ;
- Bahwa selain melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Saksi, terdakwa juga pernah melakukan pencabulan kepada Anak Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober tahun 2021, Anak Saksi diberitahu oleh pihak sekolah untuk mengikuti ujian AKM (asessment Kompetensi Minumun), pada saat tiba di sekolah Anak Saksi tidak menggunakan pakaian seragam dan pada saat itu salah satu guru menyuruh Anak Saksi untuk menemui Terdakwa diruangan kelas 5A. Pada saat Anak Saksi tiba di ruangan kelas, Terdakwa menyuruh Anak Saksi masuk dan dengan menggunakan HP Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menelepon Kakak Anak Saksi untuk mengantarkan seragam sekolah. Pada saat seragam sekolah Anak Saksi telah diantarkan Anak Saksi menuju Toilet yang diikuti oleh Terdakwa. Kemudian setibanya di Toilet Anak Saksi menutup Pintu Toilet dan Terdakwa kembali ke dalam ruangan kelas. Kemudian setelah Anak Saksi mengganti baju seragam Anak Saksi pergi ke ruangan ujian tetapi Guru yang bertugas pada saat itu mengatakan bahwa Anak Saksi sudah tidak dapat mengikuti ujian karena sudah terlambat. Kemudian Anak Saksi kembali ke ruangan kelas 5A untuk mengambil tas sekolah yang tertinggal dan pada saat itu Terdakwa masih berada di dalam ruangan kelas. Pada saat Anak Saksi keluar dari dalam kelas, tiba-tiba dari belakang Terdakwa menggendong dan mengangkat Anak Saksi kembali ke dalam kelas. Kemudian Terdakwa mendudukan Anak Saksi di kursi milik Terdakwa, lalu dengan kedua tangannya Terdakwa memegang wajah sambil mencium Bibir Anak Saksi. Kemudian Terdakwa memegang dan meramas Payudara Anak Saksi, lalu memegang-megang paha sambil menyentuh dan menekan-nekannya vagina Anak Saksi. Kemudian datang Satpam yang hendak mengunci pintu-pintu kelas dan pada sat itu Terdakwa melepaskan Anak Saksi dan Anak Saksi pergi meninggalkan ruang kelas tersebut ;

- Bahwa selain kejadian pada bulan Oktober tahun 2021 tersebut, terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi pada bulan September tahun 2021 dengan datang dari arah belakang kemudian memegang dan meremas payudara Anak Saksi, kemudian karena kagert Anak Saksi sempat menepis tangan Terdakwa setelah kejadian pencabulan tersebut Anak Saksi merasakan sakit pada bagian payudaranya ;
- Bahwa kejadian pencabulan yang Anak Saksi alami dengan Anak Korban Saksi, Anak Saksi dan sdri. Saksi, kami berempat pernah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan hal tersebut kepada Pihak Guru yaitu Saksi Katrin yang merupakan Guru Agama. Kemudian Saksi Katrin mengatakan agar jangan menyampaikan dulu hal tersebut kepada orang tua kami ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah guru sejak tahun 2007 dan saat ini menjadi wali kelas 5A di SDN 049 Tarakan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut yakni setelah Anak Korban Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi Saksi dan sdr. Saksi mendatangi Saksi dengan mengatakan “bu ada yang mau kami kasih tau, tapi ibu jangan kasih tau siapa-siapa” lalu Saksi mengatakan “apa itu sampaikan aja” kemudian Anak Saksi Saksi mengatakan “anu kami dipegang-pegang sama terdakwa kemudian Saksi menanyakan “apa kalian yang dipegang” kemudian Anak Saksi Saksi langsung mengatakan “ini kami (sambil kedua tangannya memegang payudara”. Kemudian Saksi memberitahu mereka apabila dipanggil lagi oleh Terdakwa jangan mau, apabila sudah waktunya pulang segera pulang, dan jika Terdakwa kembali ingin memegang payudara segera memberontak ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat korban pencabulan lain yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Anak Saksi Saksi, Anak Saksi dan sdr. Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyangkal keterangan anak saksi yang pada pokoknya terdakwa tidak ada memegang kemaluan anak saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memegang payudara Saksi yang merupakan muridnya pada kelas 5A SDN 049 Tarakan, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar Pukul 07.30 WITA di Ruang kelas 5A SDN 049 Tarakan Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan ;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 1 (Satu) kali dan tidak mengingat jumlah pastinya melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi ;
- Bahwa selain memegang payudara Anak Korban Saksi, Terdakwa juga memegang dan meremas paha dalam Anak Korban, mengolesi bibir Anak Korban dengan air liur Terdakwa menggunakan tangannya ;
- Bahwa kejadian yang terakhir yakni pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar Pukul 07.30 WITA di Ruang kelas 5A SDN 049

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Tarakan Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Terdakwa mengajar tatap muka murid kelas 5A, setelah memberi materi pelajaran kepada para siswa, Terdakwa kemudian berniat berkeliling melihat pekerjaan murid Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan kearah kanan terlebih dahulu dan meja pertama barisan depan yang Terdakwa datangi adalah meja Anak Korban Saksi, saat berdiri disamping kanan Anak Korban sedang menulis Terdakwa secara tiba-tiba menggunakan tangan kanan langsung memegang payudara sebelah kanan dari Anak Korban lalu meremasnya secara cepat, karena kaget Anak Korban langsung menepis tangan Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa pergi berkeliling untuk melihat siswa yang lainnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah murid yang lain yang berada di kelas ada yang melihat atau tidak saat Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksidan kondisi kelas dalam keadaan ramai karena ada 13 (tiga belas) murid lain sedang tatap muka pelajaran sekolah ;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksiyaitu karena nafsu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menjanjikan sesuatu, melakukan serangkaian kebohongan karena secara spontan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh Saksisetelah Terdakwa cabuli ;
- Bahwa Setelah memegang dan meremas payudara Sdri. Saksi Terdakwa seperti ada merasakan kepuasan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Saksiyakni sekitar 11 tahun dan masih bersekolah kelas 5 (lima) SD ;
- Bahwa selain terhadap SaksiTerdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap murid Terdakwa lainnya yakni Anak Saksi Saksi sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan Oktober 2021 Pukul 09.00 WITA di dalam kelas SDN 049 Tarakan, yakni memegang dan meremas payudara, memegang paha dalam Anak Saksi Saksi dan terhadap Anak Saksi Saksi sebanyak 1 (satu) kali yakni hari tanggal bulan lupa 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA di dalam kelas SDN 049 Tarakan, yakni memegang dan meremas payudara dan mengolesi bibir Anak Saksi Saksi menggunakan air liur Terdakwa ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju olahraga warna merah hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah hitam ;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih ;
 - 1 lembar celana dalam warna merah maroon;
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LU-19102010-0005 tanggal 21 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan atas nama Saksi yang masih berusia 11 (sebelas) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yang mana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidair melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah disebutkan beberapa pasal yang telah dilakukan revisi/ perubahan yang mana dalam perubahan pasal tersebut disebutkan adanya pemberatan terhadap pasal sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 82 perbuatan pokok/ utama dari uraian pasal tersebut yakni perbuatan cabul sebagaimana disebutkan dalam pasal 76 E yang mana dalam pasal 82 merupakan perbuatan yang ancaman hukumannya memberatkan bagi pelaku perbuatan cabul sehingga dengan demikian uraian unsur pasal yang disebutkan dalam pasal 82 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak dimana telah ditentukan setiap orang melakukan tindak pidana dalam pasal 82 adalah yang melakukan tindak pidana dalam pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah secara jelas disebutkan Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;
4. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 menjelaskan pengertian Setiap Orang adalah merujuk pada Orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan identitasnya ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dan telah pula diakui oleh terdakwa sendiri sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan dan



selama persidangan berlangsung tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *setiap orang telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa defenisi dari kesengajaan (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*witens*), yakni seseorang dapat disebut telah memenuhi unsur kesengajaan apabila orang tersebut terhadap unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan telah menghendaki melakukan tindakan tersebut dan terhadap unsur objektif berupa keadaan-keadaan, orang tersebut cukup mengetahui tentang keadaan tersebut. Sedangkan menurut Soedarto "sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Sehingga dapat diketahui orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja yakni menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang sesuatu yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 212) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya: cium-ciuman, meraba-raba atau memegang anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak korban saat itu anak korban berusia sekitar berumur 11 (sebelas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LU-19102010-0005 tanggal 21 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) yang merupakan murid kelas 5A SDN 049 Kota Tarakan kondisi anak merasa sakit setelah dipegang dan diremas oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruangan kelas 5A SDN 049 yang beralamatkan di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan terdakwa melakukan perbuatan memegang bagian tubuh Anak Korban yakni ketika Anak Korban sedang belajar di dalam kelas bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa datang melewati kursi Anak Korban kemudian berhenti disamping Anak Korban lalu tangan kanan Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban dan menuju ke belakang kelas lalu berjalan mengelilingi meja murid di dalam kelas yang mana perbuatan yang pertama terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 08.00 WITA di dalam ruang kelas 5A SDN 049 yang beralamatkan di Jl. P Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan kejadian yang terakhir terjadi pada hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WITA di dalam ruangan kelas 5A SDN 049 yang beralamatkan di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa selain memegang payudara Anak Korban, terdakwa juga memegang dan meremas paha dalam Anak Korban, mengolesi bibir Anak Korban dengan air liur Terdakwa menggunakan tangannya dan juga terhadap murid Terdakwa lainnya yakni Anak Saksi SAKSI sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan Oktober 2021 Pukul 09.00 WITA di dalam kelas SDN 049 Tarakan, yakni memegang dan meremas payudara, memegang paha dalam Anak Saksi SAKSI dan terhadap Anak Saksi SAKSI sebanyak 1 (satu) kali yakni hari tanggal bulan lupa 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA di dalam kelas SDN 049 Tarakan, yakni memegang dan meremas payudara dan mengolesi bibir Anak Saksi SAKSI menggunakan air liur Terdakwa ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memegang ataupun meremas bagian payudara anak korban tidak memiliki kepentingan kesehatan ataupun tidak ada kaitannya dengan terdakwa sebagai tenaga pendidik sebelum memegang dan meremas payudara Anak Korban dan semua perbuatan pencabulan tersebut atas keinginan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu karena nafsu Terdakwa dan Setelah memegang dan meremas payudara anak korban Terdakwa seperti ada merasakan kepuasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Hidup Nomor : 357.7/4.4.7 3476/II/RSUD.TRK.2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan odontogram : Tidak ditemukan gigi molar ;

Pemeriksaan Ginekologi :

4. Tanda seksual sekunder: Sudah muncul bulu kemaluan ;
5. Vagina (alat kelamin perempuan): ditemukan sedikit lender putih di seluruh vagina tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan ;
6. Hymen (selaput dara): ditemukan selaput dara berwarna merah pucat seperti sekelilingnya. Ditemukan tebal selaput darai sekitar sepertiga dari lobang vagina. Ditemukan celah dangkal pada jam sembilan pada posisi terperiksa telentang saat diperiksa, celah makin menyempit ke arah ujung celah. Ditemukan sedikit lender putih di selaput dara.

Laboratorium:

- Swab vagina : Negatif ;
- Tes Kehamilan : Tidak diperiksa ;

Kesimpulan :

Tidak ditemukan pada seorang anak perempuan robekan lama atau baru pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma). Ditemukan sedikit keputihan pada vagina dan selpaut dara merupakan hal yang wajar pada wanita

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Kekerasan dengan tipu muslihat , melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa sebagai Guru Wali Kelas yang mengajar di kelas 5A (sesuai dengan Petukan Keputusan Walikota Tarakan No.: 823.3/19-III/BKPP tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani Plt. Walikota H. Khaeruddin Arief Hidayat)

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Surat Keputusan tersebut, terdakwa merupakan tenaga pendidik/ guru SDN 049 Kota Tarakan yang merupakan wali kelas VA Sekolah Dasar Negeri 049 Kota Tarakan, sehingga berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada bulan September tahun 2021 dengan datang dari arah belakang kemudian memegang dan meremas payudara Anak Saksi, kemudian karena kagert Anak Saksi sempat menepis tangan Terdakwa, selanjutnya Oktober tahun 2021, Anak Saksi diberitahu oleh pihak sekolah untuk mengikuti ujian AKM (assessment Kompetensi Minumun), pada saat tiba di sekolah Anak Saksi tidak menggunakan pakaian seragam dan pada saat itu salah satu guru menyuruh Anak Saksi untuk menemui Terdakwa diruangan kelas 5A. Pada saat Anak Saksi tiba di ruangan kelas, Terdakwa menyuruh Anak Saksi masuk dan dengan menggunakan HP Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menelepon Kakak Anak Saksi untuk mengantarkan seragam sekolah. Pada saat seragam sekolah Anak Saksi telah diantarkan Anak Saksi menuju Toilet yang diikuti oleh Terdakwa. Kemudian setibanya di Toilet Anak Saksi menutup Pintu Toilet dan Terdakwa kembali ke dalam ruangan kelas. Kemudian setelah Anak Saksi mengganti baju seragam Anak Saksi pergi ke ruangan ujian tetapi Guru yang bertugas pada saat itu mengatakan bahwa Anak Saksi sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti ujian karena sudah terlambat. Kemudian Anak Saksi kembali ke ruangan kelas 5A untuk mengambil tas sekolah yang tertinggal dan pada saat itu Terdakwa masih berada di dalam ruangan kelas. Pada saat Anak Saksi keluar dari dalam kelas, tiba-tiba dari belakang Terdakwa menggendong dan mengangkat Anak Saksi kembali ke dalam kelas. Kemudian Terdakwa mendudukan Anak Saksi di kursi milik Terdakwa, lalu dengan kedua tangannya Terdakwa memegang wajah sambil mencium Bibir Anak Saksi. Kemudian Terdakwa memegang dan meramas Payudara Anak Saksi, lalu memegang-megang paha sambil menyentuh dan menekan-nekannya vagina Anak Saksi. Kemudian datang Satpam yang hendak mengunci pintu-pintu kelas dan pada saat itu Terdakwa melepaskan Anak Saksi dan Anak Saksi pergi meninggalkan ruang kelas tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar Pukul 07.30 WITA di Ruang kelas 5A SDN 049 Tarakan Jl. P. Aji Iskandar Rt. 13 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Terdakwa mengajar tatap muka murid kelas 5A, setelah memberi materi pelajaran kepada para siswa, Terdakwa kemudian berniat berkeliling melihat pekerjaan murid Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan ke arah kanan terlebih dahulu dan meja pertama barisan depan yang Terdakwa datangi adalah meja Anak Korban SAKSI, saat berdiri disamping kanan Anak Korban sedang menulis Terdakwa secara tiba-tiba menggunakan tangan kanan langsung memegang payudara sebelah kanan dari Anak Korban lalu meremasnya secara cepat, karena kaget Anak Korban langsung menepis tangan Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa pergi berkeliling untuk melihat siswa yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Kekerasan dengan tipu muslihat , melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik secara berulang kali dilakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun tentang 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa dan terdakwa menyesali perbuatannya yang mana hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah bagian dari pertimbangan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju olahraga warna merah hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah hitam, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, 1 lembar celana dalam warna merah maroon, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang dikenakan pada saat dilakukannya tindak pidana dimana barang bukti tersebut tidak layak lagi dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma bagi anak korban ;
- Terdakwa merupakan seorang tenaga pendidik/ guru ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara :

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XXXX/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang dilakukan beberapa kali " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun tentang 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju olahraga warna merah hitam
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah hitam
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih
 - 1 lembar celana dalam warna merah maroon**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, oleh Anwar WM Sagala, SH. sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, SH. dan Agus Purwanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darmanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH

ANWAR W.M SAGALA, SH.

AGUS PURWANTO, SH

Panitera Pengganti,

DARMANTO, SH